

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
RS. MATA UNDAAN SURABAYA  
DENGAN  
PT. SHELTER NUSANTARA  
TENTANG  
JASA PENYEDIAAN PETUGAS SATUAN PENGAMANAN DAN  
PENGELOLAAN KEAMANAN**

**NOMOR : 017/RSMU/DIR/PKS/I/2020  
NOMOR : 1127/PKS/SN-RSMU/I/2020**

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **1** (satu) **Januari** Tahun **2020** (duaribu duapuluh), bertempat di RS. Mata Undaan Surabaya, yang berkedudukan di Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19 Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. dr. SUDJARNO, Sp.M (K)** : Menurut keterangannya dalam melakukan tindakan hukum ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur **RS. MATA UNDAAN SURABAYA** berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 102/P4MU/SK/X/2019 tanggal 21 (duapuluh satu) Oktober 2019 (duaribu sembilanbelas), Oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **RS. MATA UNDAAN SUARABAYA**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. AKHMAD SETIADI** : Menurut keterangannya dalam melakukan tindakan hukum ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur **PT. SHELTER NUSANTARA**, berkedudukan di Jalan Semampir Selatan VA No, 18, Surabaya, berdasarkan akta pendirian No. 1 Tanggal 2 September 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Yudi Gunawan, S.H., Notaris di Surabaya dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tanggal 3 Desember 2002, Nomor: C-23790 HT.01.01.TH.2002 . Oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas **PT. SHELTER NUSANTARA** sebagai penyedia jasa, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Menurut kedudukan dan kewenangannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan :

- 1.** Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah menandatangani Perjanjian Kerjasama antara RS. Mata Undaan Surabaya dengan PT. Shleter Nusantara Nomor : 166/PKS/DIR/ RSMU/ I/ 2019 Tanggal 1 Januari 2019, yang dibuat di bawah tangan dengan jangka waktu perjanjian selama 1(satu) tahun, yang dimulai pada 1 (satu) Januari 2019 (duaribu sembilanbelas) dan berakhir pada 31 (tigapuluh satu) Desember 2019 (Duaribu Sembilanbelas).
- 2.** Bahwa sehubungan telah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** dengan ini setuju dan sepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian tersebut dengan ketentuan dan syarat-syarat yang akan ditentukan sebagai berikut:

CL	CRM	HRD

**Pasal 1**  
**Obyek Perjanjian**

1. Obyek yang dimaksud di dalam perjanjian ini adalah pemberian layanan Jasa Penyedia Petugas Satuan Pengamanan dan Pengelolaan Keamanan yang disediakan oleh perusahaan yang di pimpin oleh PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA akan menempatkan Petugas Satuan Pengamanan dan pola penjagaan milik PIHAK KEDUA di RS. MATA UNDAAN yang berlokasi di Jalan Undaan Kulon No. 17-19 Surabaya yang dikepalai oleh PIHAK KESATU.

**Pasal 2**  
**Hak Dan Kewajiban**

1. PIHAK KEDUA
  - a. Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi:
    - 1) Menempatkan Petugas Satuan Pengamanan dan Pola Penjagaan yang dimaksud di dalam Pasal 1 ayat (2) meliputi:
      - a) Melakukan penempatan 20 (duapuluh) orang Petugas Satuan Pengamanan dan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan di lokasi PIHAK KESATU mulai tanggal 1 (satu) Januari 2020 (duaribu duaribu duapuluh) yang akan bekerja dengan jadwal resmi dari hari senin sampai dengan minggu, jadwal dan jam kerja diatur oleh PIHAK KESATU,
      - b) Petugas Satuan Pengamanan yang bertugas dilarang meninggalkan kantor/gedung PIHAK KESATU sebelum digantikan oleh Petugas Satuan Pengamanan Pengganti, antara lain terhadap kondisi dan situasi :
        - Pergantian Shift;
        - Ijin sakit, cuti maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat mendadak (*emergency*);
    - 2) Menyetujui segala aktivitas operasional pengamanan yang menjadi tanggungjawab PIHAK KESATU,
    - 3) PIHAK KEDUA wajib menugaskan Petugas satuan unit *service controller* dari *Head Office* 1 (satu) orang yang akan mengontrol dan memantau Petugas Satuan Pengamanan yang bertugas dengan jadwal *random*,
    - 4) PIHAK KEDUA wajib menyediakan Peralatan pendukung untuk Operasional pekerjaan satuan pengamanan di lokasi PIHAK KESATU yang penyediaannya akan berkolaborasi dengan PIHAK KESATU, seperti *Handy Talkie* (HT), Kopel Rim, Pentungan T Fiber, dan alat lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung pekerjaan Petugas Satuan Pengamanan dan Pengelolaan Keamanan;
    - 5) PIHAK KEDUA wajib memberitahukan kepada Manajemen PIHAK KESATU, apabila demi menjaga kualitas Petugas Satuan Pengamanan yang ditempatkan harus mengikuti pelatihan di luar *site* dimana Petugas Satuan Pengamanan tersebut ditugaskan dan menyediakan Petugas Satuan Pengamanan pengganti untuk ditugaskan sementara di Perusahaan PIHAK KESATU;
    - 6) PIHAK KEDUA wajib memastikan adanya perlindungan dan syarat-syarat kerja bagi Petugas Satuan Pengamanan yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Kesehatan

Q	CRM	HRD

dan tunjangan lainnya termasuk Tunjangan Hari Raya (THR) kepada setiap anggota satuan keamanan;

- 7) PIHAK KEDUA wajib mematuhi indikator mutu kinerja yang telah menjadi kesepakatan PARA PIHAK selama jangka waktu kontrak, sebagai indikator mutu satuan pengamanan yaitu;

No.	Indikator	Target
1.	Kejadian kehilangan di Rumah Sakit	0 %
2.	Tidak ada kekosongan personil di setiap pos	100 %
3.	Rapat koordinasi dan evaluasi	100 %
4.	Pelatihan internal satuan pengamanan per bulan	100 %

- 8) PIHAK KEDUA wajib melakukan pencatatan dan pelaporan atas indikator mutu kinerja satuan pengamanan setiap bulan dan dikumpulkan kepada PIHAK KESATU pada tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya;
- 9) PARA PIHAK wajib menganalisis dan mengevaluasi atas kinerja setiap 3 (tiga) bulan dan atau tidak terbatas pada pencapaian indikator yang telah disepakati;

b. Hak PIHAK KEDUA meliputi:

- 1) Menerima segala informasi yang berkaitan dengan Petugas Satuan Pengamanan Dan Pengelolaan Keamanan miliknya yang ditempatkan di lokasi PIHAK KESATU.
- 2) Menerima pembayaran dari PIHAK KESATU sesuai dengan jumlah dan tanggal yang telah diperjanjikan.

2. PIHAK KESATU

a. Kewajiban PIHAK KESATU meliputi:

- 1) Menyediakan perlengkapan kerja Petugas Satuan Pengamanan dan Pengelolaan Keamanan berupa seragam satuan pengamanan;
- 2) Membayar biaya yang telah diperjanjikan dengan Perjanjian ini kepada PIHAK KEDUA, sesuai dengan perhitungan dan tanggal yang telah ditentukan;
- 3) Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Petugas Satuan Pengamanan dan Pengelolaan Keamanan;
- 4) PARA PIHAK wajib menganalisis dan mengevaluasi atas kinerja setiap 3 (tiga) bulan dan atau tidak terbatas pada pencapaian indikator yang telah disepakati.

b. Hak PIHAK KESATU meliputi:

- 1) PIHAK KESATU berhak meminta pengganti Petugas Satuan Pengamanan yang ditempatkan oleh PIHAK KEDUA di lokasi karena suatu alasan tertentu dan tidak terbatas pada:
  - a) Jika Petugas Satuan Pengamanan yang ditempatkan di lokasi PIHAK KESATU tidak memenuhi kualifikasi;
  - b) Dianggap tidak melakukan pekerjaan dengan baik;
  - c) Melakukan dan/atau diduga melakukan perbuatan yang dapat merugikan PIHAK KESATU disertai dengan bukti dan/atau data yang mendukung;
  - d) Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma, kepatuhan, dan hukum.
- 2) PIHAK KESATU berhak untuk menentukan luasnya ruang lingkup pekerjaan yang wajib dilakukan Petugas Satuan Pengamanan dan Pengelolaan Keamanan;

CL	CRM	HRD

- 3) PIHAK KESATU berhak untuk memastikan pengelolaan pengamanan dan jumlah Petugas Satuan Pengamanan setiap shift sesuai dengan kesepakatan dengan PIHAK KEDUA;
- 4) PIHAK KESATU berhak untuk memberikan pekerjaan atau perintah yang layak kepada karyawan PIHAK KEDUA;
- 5) Menentukan pengaturan dan pembagian jam kerja yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh Petugas Satuan Pengamanan dan Keamanan.

**Pasal 3**  
**Jangka Waktu Perjanjian**

1. Perjanjian kerjasama ini berlangsung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dimulai sejak tanggal berakhirnya Perjanjian Kontrak Kerjasama Jasa Penyediaan Petugas Satuan Pengamanan dan Pengelolaan Keamanan yang dimulai pada tanggal 1 (satu) Januari 2020 (duaribu duapuluh dan berakhir sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember 2020 (duaribu duapuluh).
2. Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilanpuluh) hari atau selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang dimaksud di dalam ayat (1) di atas berakhir, PIHAK KESATU akan memberikan konfirmasi secara tertulis kepada PIHAK KEDUA untuk memperpanjang atau tidak memperpanjang jangka waktu perjanjian kerjasama.

**Pasal 4**  
**Pengakhiran Perjanjian**

1. Perjanjian ini akan berakhir dalam hal-hal:
  - a. Berakhir dan tidak diperpanjangnya jangka waktu perjanjian seperti yang telah ditetapkan di dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2);
  - b. Tidak dipenuhinya kewajiban PARA PIHAK.
2. PARA PIHAK dapat mengakhiri perjanjian sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 90 (sembilanpuluh) hari atau selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian;
3. Dalam hal pemberitahuan pengakhiran yang disampaikan secara tertulis, pihak yang mendapatkan pemberitahuan wajib untuk menjawab pemberitahuan tersebut secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah diterimanya surat pemberitahuan;
4. Apabila tidak ada jawaban secara tertulis sebagaimana yang ditentukan di dalam ayat (3) maka pihak yang mendapatkan pemberitahuan pengakhiran perjanjian dianggap setuju untuk tidak memperpanjang perjanjian ini;
5. Apabila PIHAK KEDUA mengakhiri perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA wajib untuk mengembalikan sisa biaya yang telah dibayarkan oleh PIHAK KESATU;

**Pasal 5**  
**Pemberitahuan**

1. Segala pemberitahuan mengenai perjanjian ini harus disampaikan sendiri atau dikirim ke alamat sebagai berikut:

CL	CRM	HRD

- a. PIHAK KESATU  
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19 Surabaya, Telp. (031) 5343806 – 5319616, atau Fax. (031) 5317503;
  - b. PIHAK KEDUA  
PT. Shelter Nusantara, Jalan Semampir Selatan VA. No. 18, Medokan Semampir, Kec. Sukolilo, Surabaya, Telp. (031) 5925075.
2. Setiap perubahan dari alamat yang tercantum/ diatur dalam perjanjian ini wajib diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang bersangkutan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari kerja sebelumnya, apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis maka alamat yang tercantum/diatur dalam perjanjian ini secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

**Pasal 6**  
**Pembiayaan**

1. Selama Perjanjian ini berlangsung, PIHAK KESATU sepakat untuk membayar biaya jasa yang diberikan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan lampiran, pembiayaan yang akan dibayarkan sudah termasuk, peralatan dan perlengkapan serta PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan Pph (Pajak Penghasilan) dengan rincian seperti di lampiran yang fotokopiannya akan dilekatkan dengan perjanjian ini.
2. PIHAK KEDUA akan menerbitkan *invoice* setiap tanggal 15 (limabelas) dan PIHAK KESATU akan melakukan pembayaran paling lambat 7 (tujuh) hari setelah *invoice* diterima oleh PIHAK KESATU secara lengkap dan sah, kecuali apabila tanggal jatuh tempo adalah hari Sabtu, Minggu atau hari Libur Nasional maka PIHAK KESATU akan memproses pembayaran pada hari kerja berikutnya ke rekening PIHAK KEDUA.

**BANK MANDIRI CAB Rungkut Megah Raya**  
**a/n. PT SHELTER NUSANTARA**  
**A/C. 141.00.0223.7527**

**Pasal 7**  
**Jaminan**

1. PIHAK KEDUA bersedia untuk menunjukkan semua dokumen yang menunjukkan tentang legalitas usahanya di dalam Perjanjian ini kepada PIHAK KESATU serta menyertakan fotokopiannya yang akan dilekatkan pada Perjanjian ini.
2. Pekerja yang ditempatkan oleh PIHAK KEDUA telah melalui Proses:
  - a. Selalu melakukan wawancara dalam proses seleksi dan penerimaan.
  - b. Pemeriksaan Dokumen Tenaga Kerja mencakup identitas diri (termasuk foto), ijasah atau sertifikat yang menerangkan pendidikan formal maupun non formal yang pernah ditempuh Tenaga Kerja dan Surat Referensi.
3. Bahwa Petugas Keamanan yang ditempatkan pada lokasi PIHAK KESATU tunduk pada peraturan yang dibuat oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA. Jika terjadi pelanggaran atas peraturan internal di tempat PIHAK KESATU, maka PIHAK KESATU wajib memberitahukan kepada PIHAK KEDUA untuk

CL	CRM	HRD

pembuatan Surat Peringatan tahap pertama sampai dengan tahap ketiga beserta pengambilan tindakan/sanksi sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku di masing-masing pihak.

4. Apabila terjadi kehilangan, kerusakan maupun kerugian barang/ aset dari PIHAK KESATU yang diakibatkan karena kelalaian dari petugas PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan penggantian atas kehilangan, kerusakan maupun kerugian barang/ aset tersebut. Setelah dilakukan investigasi oleh para pihak.
5. PARA PIHAK akan melakukan musyawarah secara mufakat untuk menyelesaikan ganti rugi tersebut.

### **Pasal 8 Force Majeure**

1. Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah keadaan yang tidak dapat dipenuhinya pelaksanaan Perjanjian oleh PARA PIHAK, karena terjadi suatu peristiwa yang bukan karena kesalahan PARA PIHAK, peristiwa mana tidak dapat diketahui/tidak dapat diduga sebelumnya dan di luar kemampuan manusia, seperti bencana alam (gempa bumi, angin topan, kebakaran, banjir), huru – hara, perang, pemogokan umum yang bukan kesalahan PARA PIHAK, *sabotase*, pemberontakan, dan *epidemi* yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Pihak yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan tentang kondisinya minimal 7 (tujuh) hari setelah kejadian Force Majeure tersebut berakhir kepada Pihak lainnya.
3. Dalam hal terjadinya *Force Majeur* dan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk tidak saling menuntut baik perdata maupun pidana.

### **Pasal 9 Penyelesaian Perselisihan**

1. Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat, jika tidak tercapai kesepakatan paling lambat dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kerja, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri.
2. Untuk perjanjian ini dan segala akibatnya PARA PIHAK sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.

### **Pasal 10 Lain-Lain**

1. Kesepakatan dan tugas serta tanggung jawab PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian ini tidak berakhir karena berhalangan tetapnya salah satu Pihak yang mewakili dan/atau berakhirnya jabatan PARA PIHAK yang mewakili di dalam perjanjian, tetapi tetap wajib untuk dipenuhi dan ditaati oleh pengganti Hak dan Kewajiban dari masing-masing pihak.
2. Perjanjian ini tidak akan berakhir karena bubar/dibubarkannya salah satu pihak, akan tetapi akan tetap mengikat dan harus dipenuhi oleh likuidatur yang bubar/dibubarkan tersebut.
3. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur di dalam Perjanjian ini dan karenanya perlu dilakukan perubahan atau penambahan, maka PARA PIHAK sepakat untuk yang bersifat teknis dan

CL	CRM	HRD

berkaitan langsung dengan perjanjian tambahan, atau dokumen lain yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

4. Perjanjian Kerjasama ini mencakup lembar Perjanjian ini dan setiap Lampiran yang dilekatkan pada Perjanjian ini dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
5. Para Pihak sepakat bahwa tidak akan mengalihkan pelaksanaan dari Perjanjian ini kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak yang lainnya.
6. Dalam perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 BW.
7. Perjanjian ini dibuat rangkap dua (2), masing – masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.

### Pasal 11 Penutup

1. PARA PIHAK menerangkan dengan ini menyatakan menjamin kebenaran identitas dan informasi yang dicantumkan di dalam perjanjian ini.
2. PARA PIHAK dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani perjanjian ini dan atau surat-surat lainnya atau lampirannya, berhak dan berwenang mewakili masing-masing pihak sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau keputusan atau ketentuan yang berlaku pada masing-masing Pihak.
3. Segala pemberitahuan mengenai perjanjian ini harus disampaikan sendiri atau dikirimkan ke alamat yang bersangkutan yang telah ditentukan di dalam Pasal 5 Perjanjian ini.

PIHAK KESATU,  
RS. MATA UNDAAN SURABAYA,



RSMATA  
UNDAAN

dr. Sudjarno, Sp.M (K)  
Direktur

PIHAK KEDUA,  
PT. SHELTER NUSANTARA



METERAI  
TEMPEL  
PT SHELTER NUSANTARA  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
Akhmad Setiadi  
Direktur

GL	CRM	HRD

LAMPIRAN I

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA RS. MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN PT. SHELTER NUSANTARA TENTANG JASA PENYEDIAAN PETUGAS SATUAN PENGAMANAN DAN PENGELOLAAN KEAMANAN

NOMOR : 017/RSMU/DIR/PKS/I/2020

NOMOR : 1127/PKS/SN-RSMU/I/2020

PRICING BREAKDOWN JAM KERJA : 8			
RS. MATA UNDAAN TAHUN 2020			
	SG	LOD	SC
HEADCOUNT (JUMLAH PERSONEL)	20	16	3
<b>1. BASE MANPOWER COST</b>	<b>UNIT/BULAN</b>		<b>UNIT/BULAN</b>
Gaji Pokok UMK	Rp 3.871.052,61	Rp 3.871.052,61	Rp 3.871.052,61
THR Di tagihkan terpisah H-30	Rp -		Rp -
BPJS Ketenagakerjaan 4,24%	Rp 178.100,32	Rp 178.100,32	Rp 178.100,32
BPJS Kesehatan 4%	Rp 168.019,17	Rp 168.019,17	Rp 168.019,17
Provisi Absenteeism ( 1,1%* UMK )	0 Rp -		Rp -
Provisi Hari Libur Nasional( 10000/jam)	16 Rp -		Rp -
Kelebihan Jam Kerja (KJK) (7000/jam)	36 Rp -		Rp -
Tunjangan Jabatan	Rp -	Rp 125.000,00	Rp 700.000,00
Tunjangan Kompetensi Gada Pratama	Rp -		Rp -
Tunjangan Kehadiran	Rp -		Rp -
<b>MANPOWER COST/PER PERSONEL</b>	<b>Rp 4.217.172,10</b>	<b>Rp 4.342.172,10</b>	<b>Rp 4.917.172,10</b>
<b>2. Proses Payroll, Recruitment and Turn Over, Training Induction, Refresh Rolling, Joker, Controller, Proses Kontrak Karyawan, Customer Visit &amp; Management Review, Biaya Komunikasi + Supervisi (kaitannya dalam Payroll dan Absenteeism),</b>	Rp 30.000,00	Rp 30.000,00	Rp 30.000,00
<b>*Training Khusus on site 6 kali dalam 1 tahun by Request</b>			
- Training bulan pertama : Induction Training, Access Control			
- Training bulan ke tiga : Service Excellence			
- Training bulan ke lima : Training Apar dan Hidrant			
- Training bulan ke tujuh : Training Grooming, S S			
- Training bulan ke sembilan : Training PPGD (Pertolongan Pertama Gawat Darurat), Evakuasi			
- Training bulan ke Sebelas : Training Ancaman Bom dan Teror			
<b>*Training Off Site 6 kali diam 1 tahun</b>			
Harga Per Personel	Rp 4.247.172,10	Rp 4.372.172,10	Rp 4.947.172,10
Harga Per Personnel x Jumlah Personel	Rp 67.954.753,52	Rp 13.116.516,29	Rp 4.947.172,10
<b>TOTAL HARGA SEBELUM MANAGEMENT FEE</b>			<b>Rp 86.018.441,91</b>
MANAGEMENT FEE (MF) 9,00%			Rp 7.741.659,77
<b>TOTAL HARGA SEBELUM PAJAK</b>			<b>Rp 93.760.101,68</b>
PPN 10%			Rp 774.165,98
PEMOTONGAN PPH (DARI MF) 2%			Rp (154.833,20)
<b>TOTAL INVOICE PER BULAN</b>			<b>Rp 94.379.434,46</b>
PEMBULATAN			Rp 94.379.500,00

NOTE :	NILAI MF
THR di tagihkan H-30 sebelum lebaran	7%
Provisi Hari Libur Nasional( 10000/jam) 16*10,000 di tagihkan terpisah actual sesuai kehadiran	7%
Kelebihan Jam Kerja (KJK) (7000/jam) 7000*36 jam di tagihkan terpisah actual sesuai kehadiran	7%
Provisi cuti 5000*8 jam kerja (40,000) di tagihkan terpisah actual sesuai kehadiran	7%

CL	CRM	HRD